



BUPATI ACEH SINGKIL

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL
NOMOR : 28 TAHUN 2001

TENTANG
PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN KELURAHAN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH SWT

BUPATI ACEH SINGKIL

- Menimbang* : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran pemerintah dan penyelenggaraan agar berdaya guna dan berhasil guna dan sebagai pelaksanaan pasal 67 ayat (6) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Tentang Pembentukan Dan Penghapusan Dan Penggabungan Kelurahan.;
b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut, perlu ditetapkan dengan suatu peraturan Daerah .
- Mengingat* : 1 Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 Tentang Pembentukan;Daerah Otonomi Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
2 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Singkil ;
3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang pemerintah Daerah (Lembaran Negara Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2000 Tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten..

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL
MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL
TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASSI DAN
TATA KERJA DINAS SOSIAL KABUPATEN ACEH SINGKIL**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Bupati adalah Bupati Aceh Singkil;
- b. DPRD adalah DPRD Kabupaten Aceh Singkil;
- c. Kelurahan adalah Wilayah kerja lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dibawah Kecamatan;
- d. Pembentukan Kelurahan adalah tindakan mengadakan kelurahan baru diluar atau di dalam Wilayah Kelurahan yang telah ada, melalui Pemecahan, penggabungan dan atau penata kelurahan;
- e. Pemecahan Kelurahan adalah tindakan mengadakan kelurahan baru di dalam wilayah kelurahan yang telah ada;
- f. Penggabungan Kelurahan adalah penyatuan dua kelurahan atau lebih menjadi satu kelurahan baru;
- g. Penghapusan kelurahan adalah tindakan meniadakan kelurahan yang ada;
- h. Penataan kelurahan adalah tindakan mengadakan kelurahan baru di luar wilayah kelurahan yang ada, melalui status Desa menjadi Kelurahan;
- i. Lingkungan adalah bagian Wilayah kelurahan yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Kelurahan.

BAB II
PEMBENTUKAN
Bagian Pertama
Tujuan dan Wewenang Pembentukan
Pasal 2

- (1) Tujuan Pembentukan Kelurahan adalah untuk meningkatkan kemampuan kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna serta meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan pembangunan.
- (2) Kelurahan dibentuk dengan Keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau usul Keuchik/Kepala Kampung.
- (3) Usul Keuchik/ Kepala Kampung sebagaimana dimaksud ayat (2) melalui Camat kepada Bupati.
- (4) Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) dapat dibentuk dalam Ibukota Kabupaten dan Kawasan Perkotaan.

Bagian Kedua
Syarat-syarat Pembentukan
Pasal 3

- (1) Dalam Pembentukan Kelurahan harus memenuhi syarat-syarat dan memperhatikan faktor-faktor sebagai berikut :
 - a. Faktor Penduduk, sedikit-dikitnya 2500 jiwa atau 500 KK dan sebanyak-banyaknya 20.000 jiwa atau 4000 KK.
 - b. Faktor luas wilayah yaitu mampu dijangkau secara berdaya guna dalam rangka pelayanan masyarakat;
 - c. Faktor letak yaitu komunikasi, transportasi dan jarak dengan pusat kegiatan Pemerintahan dan Pusat-pusat pembangunan;
 - d. Faktor prasarana, yaitu perhubungan, pemasaran sosial dan prasarana fisik pemerintahan;

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Bupati adalah Bupati Aceh Singkil;
- b. DPRD adalah DPRD Kabupaten Aceh Singkil;
- c. Kelurahan adalah Wilayah kerja lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dibawah Kecamatan;
- d. Pembentukan Kelurahan adalah tindakan mengadakan kelurahan baru diluar atau di dalam Wilayah Kelurahan yang telah ada, melalui Pemecahan, penggabungan dan atau penata kelurahan;
- e. Pemecahan Kelurahan adalah tindakan mengadakan kelurahan baru di dalam wilayah kelurahan yang telah ada;
- f. Penggabungan Kelurahan adalah penyatuan dua kelurahan atau lebih menjadi satu kelurahan baru;
- g. Penghapusan kelurahan adalah tindakan meniadakan kelurahan yang ada;
- h. Penataan kelurahan adalah tindakan mengadakan kelurahan baru di luar wilayah kelurahan yang ada, melalui status Desa menjadi Kelurahan;
- i. Lingkungan adalah bagian Wilayah kelurahan yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Kelurahan.

BAB II
PEMBENTUKAN
Bagian Pertama
Tujuan dan Wewenang Pembentukan
Pasal 2

- (1) Tujuan Pembentukan Kelurahan adalah untuk meningkatkan kemampuan kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna serta meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan pembangunan.
- (2) Kelurahan dibentuk dengan Keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau usul Keuchik/Kepala Kampung.
- (3) Usul Keuchik/ Kepala Kampung sebagaimana dimaksud ayat (2) melalui Camat kepada Bupati.
- (4) Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) dapat dibentuk dalam Ibukota Kabupaten dan Kawasan Perkotaan.

Bagian Kedua
Syarat-syarat Pembentukan
Pasal 3

- (1) Dalam Pembentukan Kelurahan harus memenuhi syarat-syarat dan memperhatikan faktor-faktor sebagai berikut :
 - a. Faktor Penduduk, sedikit-dikitnya 2500 jiwa atau 500 KK dan sebanyak-banyaknya 20.000 jiwa atau 4000 KK.
 - b. Faktor luas wilayah yaitu mampu dijangkau secara berdaya guna dalam rangka pelayanan masyarakat;
 - c. Faktor letak yaitu komunikasi, transportasi dan jarak dengan pusat kegiatan Pemerintahan dan Pusat-pusat pembangunan;
 - d. Faktor prasarana, yaitu perhubungan, pemasaran sosial dan prasarana fisik pemerintahan;

- e. **Faktor kehidupan** masyarakat, mata pencaharian dan ciri-ciri kehidupan masyarakat;
 - f. **Faktor Sosial Budaya** yaitu Agama dan Adat Istiadat.
- (2) Kelurahan dibentuk dengan memperhatikan dengan ciri-ciri sifat masyarakat antara lain :
- a. Majemuk;
 - b. Lebih dinamis;
 - c. Sensitif dan kritis ;
 - d. Dukungan sosial ekonominya mayoritas telah terpengaruh oleh kehidupan kota.

Bagian Ketiga
Nama, Penduduk, Batas dan Pembagian Wilayah
Pasal 4

Didalam Keputusan Bupati, tentang Pembentukan Kelurahan harus disebutkan nama, jumlah penduduk luas wilayah dan batas-batas wilayah kelurahan dibentuk.

Pasal 5

- (1) Untuk memperlancar jalannya Pemerintahan Kelurahan di dalam Kelurahan dapat dibentuk beberapa lingkungan sebagaimana dimaksud di dalam pasal 1.
- (2) Jumlah Lingkungan dalam suatu kelurahan disesuaikan dengan penduduk, kondisi wilayah dan jangkauan pelaksanaan pemerintahan.

BAB III
PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN ATAU
PENGGABUNGAN KELURAHAN
Pasal 6

- (1) Kelurahan dikawasan perkotaan yang jumlah penduduknya melampaui jumlah penduduk maksimal dan dengan pertimbangan-pertimbangan teknis pemerintahan dan pelayanan terhadap masyarakat dimungkinkan untuk dipecah.
- (2) Kelurahan hasil pemecahan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memenuhi syarat-syarat bagi terbentuknya suatu kelurahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) dan (2).
- (3) Pemecahan kelurahan dilakukan dengan Keputusan Bupati berdasarkan atas usul Lurah melalui Camat dan dengan dimintakan persetujuan DPRD.
- (4) Usul Lurah dan Camat dimaksud ayat (3) atas persetujuan DPRD, Bupati menerbitkan keputusan mengenai Pengesahan Kelurahan.

Pasal 7

- (1) Kelurahan yang karena perkembangan keadaan tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (1) dan (2) dimungkinkan untuk dihapuskan dan penggabungan setelah dimusyawarahkan dengan Tokoh-tokoh Masyarakat.
- (2) Penghapusan dan penggabungan Kelurahan dilakukan dengan Keputusan Bupati berdasarkan atas usul Camat.
- (3) Usul Camat dimaksud dalam ayat (2) disampaikan kepada Bupati.

Bagian Keempat
Perubahan Kampung menjadi Kelurahan
Pasal 8

- (1) Kampung-kampung diwilayah Ibukota Kabupaten dan Ibukota Kecamatan dengan memperhatikan persyaratan Luas Wilayah, Jumlah Penduduk, Potensi dan Kondisi Sosial Budaya atas prakarsa masyarakat dapat dibentuk menjadi kelurahan.

- (2) Pembentukan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diusulkan Pemerintahan Kampung atas Persetujuan BPK kepada Bupati dengan Tembusan Camat
- (3) Usul perubahan kampung menjadi Kelurahan atas Persetujuan DPRD ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 9

Dengan di tetapkan status kampung menjadi kelurahan sebagaimana dimaksud pasal 8, kewenangan berubah menjadi kewenangan wilayah kerja sebagai perangkat Daerah Kabupaten dibawah Kecamatan.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Bupati.

Pasal 11


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

Disahkan di : Singkil.
Pada tanggal : 23 Juni 2001
BUPATI ACEH SINGKIL

Cap/Dto

MAKMURSYAH PUTRA

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil
Pada Tanggal 23 Juni 2001 Seri C Nomor. 6 Tahun 2001
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
ACEH SINGKIL



RIDWAN HASAN

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

Disahkan di : Singkil.
Pada tanggal : 23 Juni 2001.

BUPATI ACEH SINGKIL

- Cap /Dto

MAKMURSYAH PUTRA.